



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dapat diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, diperlukan pedoman penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);

4. Peraturan ...

l

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam menentukan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama.

KETIGA ...

2

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKRETARIS JENDERAL,



l **BAHRUL HAYAT, Ph.D.** *u*

l

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama, terhadap mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat diusulkan untuk menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan negara terhadap PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan.

2. Tujuan

Tujuan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk:

- a. memotivasikan PNS dalam meningkatkan kinerja; dan
- b. memberikan keteladanan bagi PNS lainnya.

3. Jenis Satyalancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun bagi PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
2. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun bagi PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun; dan
3. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun bagi PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun.

4. Persyaratan

PNS dapat dipertimbangkan/diusulkan untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. penghitungan masa kerja sejak PNS diangkat menjadi calon PNS;
- b. prestasi kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- c. telah bekerja sebagai PNS secara terus menerus paling singkat:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.

d. tidak ...

l

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; dan
- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam hal tertentu dan berdasarkan pertimbangan objektif, PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penganugerahan Tanda Kehormatan

PNS yang telah memenuhi persyaratan dapat dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya pada:

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- b. Hari Amal Bhakti Kementerian Agama.

6. Tata Cara

Tata cara dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:

- a. Pimpinan satuan kerja paling rendah pejabat eselon II dan pejabat yang setara mengusulkan daftar nama PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian, dengan ketentuan paling lambat:
 - 1) Bulan April untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - 2) Bulan Oktober untuk penganugerahan pada Hari Amal Bhakti Kementerian Agama.
- b. Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima daftar usulan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

Bahrul Hayat
BAHRUL HAYAT, Ph.D.